



**Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Dili
Periode Februari 2017**

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasa proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 44

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) junto pasal 2, 3, 35 36 UU-AKDRT	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 pmengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum).	19
Pasal 154 KUHP junto pasal 2, 3, dan 35 dan 36 UUAkdrt	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 155 KUHP junto pasal 2, 3, dan 35 dan 36	Penganiayaan terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 138 & 157 KUHP		1
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) junto pasal 2, 3, 35 36	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 pmengenai konsep kekerasan dalam rumah	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

UUAKDRT dan pasal 157 KUHP	tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum) dan ancaman	
Pasal 23, 138, 146 dan 157 KUHP	Percobaan pembunuhan biasa, penganiayaan berat terhadap integritas fisik dan ancaman	1
Pasal 304 KUHP	Pemalsuan berat	1
Pasal 142 KUHP	Pembunuhan anak	1
Pasal 267 KUHP	Penipuan berat	1
Pasal 252 KUHP	Pencurian berat	1
Pasal 258 & 251 KUHP	Pengrusakan biasa dan pencurian ringan	1
Pasal 258 & 157 KUHP	Pengrusakan biasa dan ancaman	1
Pasal 258 KUHP	Pengrusakan biasa	1
Pasal 300 KUHP	Menolak kerja sama	1
Pasal 218 & 244	Kejahatan terhadap jenis terancam/terancam punah dan tidak mematuhi perintah	1
Pasal 146 KUHP	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	1
Pasal 145 & 157 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan ancaman	2
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	7
	Pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai	1
Total		44

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 25

Bentuk hukuman	Total
Pensjara	1
Penangguhan penjara (pasal 68) KUHP	14
Penangguhan penjara dengan kewajiban	1
Penangguhan penjara dengan aturan perilaku pasal (70 huruf g) KUHP	1
Penangguhan penjara dan ganti rugi (pasal 69)	1
Denda (Pasal 67) KUHP	1
Mengesahkan penarikan kasus	5
Putusan bebas	1
Total	25

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 2

Alasan penundaan	Total
Tidak memenuhi hakim kolektif (hakim sedang menangani kasus lain)	1
Hakim sedang sakit	1
Total	2

4. Total kasus masih dalam proses menurut pemantauan JSMP : 17

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus

1. Tindak pidana pencurian

No. Perkara : 0140/14/DIBCR
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : Edite Palmira dos Reis, Ivan Patricinio
 Antonio Gonçalves dan Maria Modesta
 JPU : Osorio de Deus
 Pembela : Manuel Lito Exposto
 Bentuk hukuman : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 01 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa BJ melawan teman terdakwa (AdS), di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, pada pukul 10.00 pagi, di pantai Bidau Santana, terdakwa yang bekerja di bagian kebersihan, sedang menyapu di lingkungan sekitar korban, Setelah menyapu terdakwa masuk ke dalam barak/tempu jualan korban dan mengambil ikan korban dan memasaknya. Pada waktu itu korban mengatakan bahwa ia akan keluar untuk jualan. Di dalam barak korban, tersimpan uang sebesar US\$1,900 dalam sebuah tas berwarna hitam dan diletakan di atas tempat duduk yang terbuat dari kayu. Ketika korban kembali, korban terkejut melihat tasnya sudah tidak ada. Pada hari itu, jam 14.00 sore, korban langsung pergi ke rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang tidur dalam keadaan mabuk dan tas terdakwa berada di samping terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 huruf (i) KUHP mengenai pencurian berat karena terdakwa memanfaatkan kepercayaan khusus dari korban. Tindak pidana ini diancam dengan hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia memang mengambil uang korban namun tidak tahu persis jumlah uang tersebut. Terdakwa membawa uang tersebut ke rumah dan membohongi/menipu istrinya dengan mengatakan bahwa ia menang SDSB. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 5 dos beer bintang, 10 liter tua sabu, 3 dos ayam potong dan minum bersama dengan teman-temannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyerahkan uang sebesar US\$400.00 kepada korban di depan Kantor Polisi dan uang senilai US\$165 diserahkan kepada korban di depan JPU. Terdakwa menambahkan, dalam tas tersebut juga ada handuk kecil, *citra (hand & body)*, sebuah telpon genggam dan 2 buah kaos berwarna hijau. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang sisa kepada korban.

Di pihak lain, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa ingin meminjam uang tapi tidak diberikan oleh korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang terdakwa mengambil uang korban sebesar US\$1,900.00 dan telah mengembalikan US\$565.00. Selain itu, mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang sisa kepada korban. Oleh karena itu JPU meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman 3 tahun penjara ditangguhkan 4 tahun

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan JPU karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, bertanggungjawab terhadap keluarga dan memiliki 3 tiga orang anaknya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun serta membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan juga meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang sisa tersebut dalam 1 tahun.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0151/2016. DINFT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Solana Soares
JPU	: Rainato Bere Nahak
Pembela	: Olga Barreto Nunes
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 03 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MG melawan korban JBG, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban ingin menari kembali pengaduannya terhadap terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang baik terhadap korban dan orang lain.

Terdakwa setuju dengan permohonan penarikan dari korban dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya yang hadir di persidangan. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama melawan korban dan orang lain.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela menyetujui kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai kedua belah pihak, maka Pengadilan mengesahkan penarikan kasus tersebut dan meminta kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0083/16.PDIDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio do Carmo
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Marçal Mascarenhas
Bentuk hukuman	: Hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun dan menerapkan aturan perilaku

Pada tanggal 07 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JAB melawan saudara perempuannya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Agustus 2016, pada pukul 18:00 sore, terdakwa dan korban bertengkar di mata air dan terdakwa membuang ember korban dan memukul 1 kali pada telinga korban dan mencekik leher korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada telinga dan luka pada leher karena terkena kuku tangan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa korban menuduh terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan maksud untuk mengusir terdakwa dari rumah yang sedang ditempati dan korban sudah sering menuduh terdakwa seperti itu. Sementara itu, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Saksi RFG yang merupakan anak laki-laki korban menerangkan bahwa ia melihat dengan mata, kira-kira dari jarak 1 meter, terdakwa memukul dan mencekik leher korban. Saksi yang membawa korban berobat di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun karena menimbang terdakwa benar melakukan penganiayaan terhadap korban. Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan atau menerapkan hukuman yang paling layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut, dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun. Pengadilan juga menerapkan aturan perilaku bagi terdakwa untuk melaporkan diri secara reguler ke Pengadilan sekali dalam sebulan selama 6 bulan dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0018/16.PDIDIL

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Albertina Neves
JPU : Napoleão da Silva
Pembela : Rui Manuel Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 07 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa LdC melawan korban DMH, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, pada pukul 09.30 pagi, korban mengatakan bahwa terdakwa seperti perempuan yang telah merampas istri orang. Oleh karena itu, terdakwa memukul 1 kali pada hidung, 1 kali pada tengkuk dan menendang 1 kali pada perut korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban mengeluarkan banyak darah dari hidung dan menderita sakit pada tengkuk dan perutnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman dari satu bulan sampai 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama baik terhadap korban maupun orang lain. Selain itu, korban juga terus mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dan meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan 5 tahun. Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sehingga menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar U\$20.00.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan ancaman

No. Perkara : 0298/14.DIDIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Helder do Carmo

JPU : Antonio Tavares
Pembela : Rui Manuel Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun bagi terdakwa DRC dan membebaskan terdakwa AA

Pada tanggal 07 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa dan tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa DRC dan AA melawan korban JG di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU menerangkan bahwa istri korban meminjam uang dari istri terdakwa AA. Korban telah membayarnya namun istri terdakwa AA terus menelpon korban untuk meminta uang bunga. Oleh karena itu korban menerima telpon dengan mencaci-maki. Terdakwa DRC yang merupakan anak laki-laki terdakwa tidak terima karena mencaci maki ibunya. Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa DRC bertemu dengan korban dan memukul 4 kali pada dahi, bahu dan mata serta menendang 1 kali hingga korban terjatuh ke tanah. Sementara itu, terdakwa AA mengancam untuk “memukulnya hingga mati atau membunuh korban”. Peristiwa ini menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan darah dari mata korban.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dan melanggar pasal 157 mengenai tindak pidana ancaman.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, Pengadilan hanya mendengarkan keterangan terdakwa AA karena terdakwa DRC telah melanjutkan studi di Indonesia.

Terdakwa AA membantah dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa DRC sedang memukul korban, dan terdakwa-lah yang menyuruh terdakwa DRC untuk berhenti dan bukan menyuruhnya untuk memukul atau membunuh korban.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa istrinya memang meminjam uang terdakwa sebesar US\$175.00 pada tahun 2009 dengan bunga bertambah naik. Korban menerangkan bahwa ia telah membayar US\$305.00. setelah sebulan, istri terdakwa selalu menelpon dan meminta uangnya, sehingga korban menjawabnya dengan caci-maki. Namun mereka telah menyelesaikannya di kantor Polisi dan korban telah meminta maaf kepada istri terdakwa.

Setelah sebulan, pada tanggal 13 November 2014, korban pergi ke rumah menantu dan melihat terdakwa DRC melintas dengan membonceng ibunya dan mencaci-maki korban. Setelah menurunkan ibunya, terdakwa kembali ke tempat korban dan memukul 1 kali pada dahi korban

dan menendang 1 kali pada punggung korban hingga jatuh ke tanah. Terdakwa kembali memukul 2 kali pada mata korban bagian kanan yang menyebabkan luka dan berdarah.

Korban juga terus menegaskan bahwa terdakwa AA memang mengatakan bahwa “pukuli sampai mati atau bunuh saja”. Korban menambahkan bahwa konsekuensi dari perbuatan kedua terdakwa, korban sempat dirawat di Rumah Sakit satu malam dan tidak pergi bekerja selama dalam 2 bulan.

Saksi FL yang merupakan kakak ipar perempuan menerangkan bahwa ia melihat dengan mata terdakwa DRC memukul korban dan mendengar terdakwa AA mengatakan bahwa “orang semacam ini pantas dipukul hingga mati”.

Saksi MdC yang merupakan adik ipar korban perempuan menerangkan bahwa ia melihat terdakwa DRC memukul korban namun tidak mendengar terdakwa AA mengancam korban karena terjadinya kegaduhan.

Saksi LAC yang merupakan ibu terdakwa DRC mengatakan bahwa terdakwa DRC memukul korban karena tidak terima korban mencaci-maki dia dan memperkuat bahwa istri korban memang meminjam uangnya sebesar US\$175.00 sejak tahun 2009.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa DRC terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik malawan korban dan terdakwa AA terbukti melakukan tindak pidana ancaman melawan korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, JPU meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara bagi terdakwa DRC dan menerapkan hukuman penagguhan penjara 1 tahun bagi terdakwa AA. JPU juga meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa membayar kerugian kepada korban.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan dengan seksama sesuai dengan keyakinan hakim. Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan bagi terdakwa DRC dan membayar ganti rugi perdata sesuai dengan kondisi terdakwa dan membebaskan terdakwa AA karena mempertimbangkan terdakwa AA tidak terbukti melakukan tindak pidana ancaman terhadap korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa DRC terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik sesuai dengan dakwaan JPU dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun 3 dan membebaskan terdakwa AA karena Pengadilan memandang bahwa terdakwa tidak mengancam korban.

6. Tindak pidana penganiayaan dengan saling melukai

No. Perkara : 0351/2016.DIBCR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Eugebio Xavier Vitor
JPU : Osorio de Deus
Pembela : Agostinha de Oliveira
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 08 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan dengan saling melukai yang melibatkan terdakwa JB melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, pada pukul 14.00, korban membangunkan terdakwa yang sedang tidur. Korban membangunkan terdakwa dan meminta uang US\$20.00 untuk melayat di distrik, namun terdakwa bangun dan langsung memukul 4 kali di bahu, mengambil kursi untuk memukul korban namun korban memegang kursi tersebut sehingga tidak mengenai korban. Kemudian terdakwa memegang baju korban untuk membantingnya ke tanah namun dihalangi oleh tetangga mereka. Korban baru pergi berobat di Klinik Komoro sehari kemudian.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda, junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Terdakwa mengakui korban membangunkan terdakwa dan meminta uang US\$20.00, namun korban banyak mengomel dan mencurigai terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain, terdakwa menampar 1 kali dan kemudian tetangga yang datang melerainya. Terdakwa membantah bahwa ia tidak memukul, tidak melempari korban dengan kursi dan tidak memegang baju korban. Terdakwa menambahkan bahwa selama ini mereka tinggal terpisah namun tetap sebagai suami-istri.

Di pihak lain, korban menerangkan bahwa pada waktu itu ia pergi membangunkan terdakwa dalam kamar namun karena terdakwa tidak bangun, ia menampar di bahu terdakwa yang membuat terdakwa kaget, sehingga terdakwa menampar 1 kali pada pipi kiri korban. Sementara itu mengenai fakta pemukulan dan melempari dengan kursi, korban menerangkan bahwa ia mengatakan hal itu karena marah.

Berdasarkan bukti baru tersebut, Pengadilan merubah pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga menjadi pasal 151 KUHP mengenai tindak pidana saling melukai.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan semua keterangan dari terdakwa dan korban. Namun menurut JPU, korban menampar bahu terdakwa bukan bermaksud untuk menampar terdakwa namun untuk membangunkannya. Oleh karena itu JPU tetap mempertahankan dakwaannya.

Sementara itu, Pembela setuju dengan perubahan pasal tersebut karena korban menampar bahu terdakwa sehingga membuat terdakwa kaget dan menampar kembali pipinya sebanyak 1 kali.

Putusan

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi, dan korban setuju untuk menarik kembali kasusnya. Setelah mengevaluasi kesepakatan dari kedua belah pihak dan mendengarkan apresiasi dari JPU dan Pembela, Pengadilan kemudian mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut.

7. Tindak pidana menolak bekerja sama

No. Perkara	: 0015/16.PSIK
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusebio Xavier Vitor
JPU	: Nelson Carvalho
Pembela	: Marino da Cruz (pengacara pribadi)
Bentuk putusan	: Dibebaskan

Pada tanggal 10 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penolakan bekerja sama yang melibatkan terdakwa JAG, AdS dan FdS melawan PSIK, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Februari 2016, PSIK mengirim surat ke Rumah Sakit Nasional Guido Valadares (HNGV) untuk meminta laporan medis sehubungan dengan tuduhan mal-praktek yang melibatkan oleh para petugas medis dari HNGV terhadap almarhum berinisial EV. PSIK juga meminta pihak HNGV untuk mengizinkan lima orang petugas medis yang melakukan perawatan terhadap korban untuk memberikan keterangan di PSIK. Namun tidak ditanggapi oleh HNGV, sehingga pada tanggal 17 Februari 2016, PSIK mengirim lagi surat yang kedua kali.

Setelah menerima surat permohonan tersebut, Petugas di bagian hukum dari HNGV menjawab surat tersebut bersamaan dengan pandangan hukum kepada PSIK. Surat tersebut menjelaskan

bahwa *Standard Operating Procedure (SOP)* rumah sakit tidak mengizinkan rumah sakit untuk mengeluarkan dokumen atau catatan medis pasien kepada siapa saja atau institusi manapun karena dianggap rahasia antara pasien dan rumah sakit dan hanya dapat memberikan catatan medis jika ada permohonan dari Kejaksaan dan Pengadilan. Pada tanggal 12 Maret 2016, dua orang anggota PSIK (GdC dan FM) pergi bertemu dengan pihak HNGV menjelaskan pekerjaan PSIK dan mengatakan bahwa “*jika kalian tidak bekerja sama, kami akan menuntut kalian*”.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 300 KUHP mengenai menolak kerja sama dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Pembela langsung mengajukan keberatan terhadap dakwaan JPU. Pembela menerangkan bahwa para terdakwa bukan tidak mau bekerja sama dengan PSIK namun mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai pekerjaan PSIK dalam bidang investigasi kriminal. Selain itu, para terdakwa menolak memberikan catatan medis kepada PSIK karena *SOP* dari rumah sakit menganggap catatan medis tersebut rahasia antara pasien dan rumah sakit dan dilarang untuk dipublikasikan, kecuali untuk kepentingan studi/kajian akademis, atau permohonan dari Kejaksaan dan Pengadilan.

Pembela menambahkan bahwa setelah para terdakwa memahami pekerjaan PSIK, HNGV mulai bekerja sama dan memberikan data pemeriksaan medis dan laporan medis kepada PSIK sebagai kontribusi terhadap proses investigasi.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa JAG sebagai Dokter spesialis dan sebagai Direktur di HNGV menerangkan bahwa ia memang menerima surat permohonan dari PSIK dan dilanjutkan ke Departemen Sumber Daya Manusia dan Tim bagian hukum untuk melihat persoalan ini. Namun setelah dua minggu lebih, ia menerima sebuah surat dari bagian hukum bahwa mereka tidak dapat memberikan data kepada PSIK karena menurut *SOP* rumah sakit melarang untuk memberikan catatan medis dari pasien mereka karena dianggap sebagai rahasia antara rumah sakit dan pasien.

Terdakwa AdS sebagai Kepala Departemen Sumber daya Manusia HNGV menerangkan bahwa ia menerima permohonan dari Direktur HNGV mengenai surat dari PSIK yang meminta para medis/dokter tersebut memberikan keterangan di PSIK. Namun karena persoalan tersebut berhubungan dengan hukum, sehingga ia menunggu pendapat/pandangan dari bagian hukum. Terdakwa Juga menerangkan bahwa sebelumnya mereka tidak tahu mengenai pekerjaan PSK, oleh karena itu mereka tidak bekerja sama dengan memberikan data kepada PSIK.

Terdakwa FDS sebagai petugas/penaset hukum rumah sakit menerangkan bahwa ia baru pertama kali mengirim surat/pandangan hukum kepada PSIK dengan isi menolak kerja sama dengan

PSIK. Ia mengirim surat tersebut, selain tidak memahami pekerjaan PSIK, *SOP* rumah sakit pun tidak mengizinkan untuk mengeluarkan catatan medis pasien kepada institusi apapun. Setelah mendapat penjelasan, sampai sekarang PSIK dan rumah sakit bekerja sama dengan baik dan telah membuat MoU. Mengenai surat dari PSIK yang mereka tidak layani, saksi menjelaskan mengenai isi dari surat yang dikirim oleh PSIK ke rumah sakit dan menjelaskan tuduhan mengenai mal-praktek yang diduga melibatkan para dokter/medis dari HNGV melawan korban dan almarhum EV.

Setelah mendengarkan keterangan dari para terdakwa, JPU memutuskan untuk tidak mendengarkan saksi FGM sebagai kepala investigasi PSIK. Selain itu, pembela memutuskan tidak mendengarkan keterangan saksi yang telah dihadirkan di Pengadilan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa para terdakwa mengakui perbuatan mereka. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal umum yang meringankan dan hal-hal luar biasa (tidak memahami pekerjaan PSIK dan mengenai SOP yang melarang untuk membeberkan dokumen rahasia kepada siapa saja), maka meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi para terdakwa. Namun jika Pengadilan berpendapat lain, maka meminta untuk menerapkan hukuman denda bagi para terdakwa.

Pembela juga setuju dengan dakwaan JPU namun tergantung pada Pengadilan jika menerapkan hukuman lain, yang terpenting menerapkann hukuman ringan dan tidak membatasi kebebasan terdakwa.

Dalam kata penutup terdakwa JAG bahwa kasus ini memberikan pengalaman bagi dia untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang. Sementara itu terdakwa AdS berterima kasih kepada PSIK karena dapat membawa mereka ke Pengadilan sehingga ia bisa belajar mengenai jalannya peradilan dan memperbaiki pekerjaannya di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan membebaskan para terdakwa dari tuntutan JPU karena menimbang bahwa terdakwa tidak bersalah atas tuduhan menolak untuk bekerja sama. Para terdakwa tidak bekerja sama dengan PSIK karena aturan yang termuat dalam SOP yang melarang untuk mengeluarkan laporan medis bagi siapa saja dan institusi manapun, kecuali Kejaksaan dan Pengadilan .

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0008/16. LIMBER

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Maria Solana
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Olga Bareto
Bentuk hukuman : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 10 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RAC melawan istrinya, di Distrik Likisá.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Mei 2016, pada pukul 16.00 sore, terdakwa memukul korban 2 kali di kepala bagian kanan, memukul 1 kali pada punggung dan menarik rambut korban hingga terjatuh ke tanah. Kasus ini terjadi setelah terdakwa kembali dari rumah duka, melepaskan baju dan menaruhnya di atas tempat duduk dan salah seorang anak mereka yang masih kecil menggigit baju tersebut dan korban mengatakan kepada terdakwa untuk tidak membuang baju sembarangan agar anak tidak menggigit baju kotor tersebut. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit di kepala dan punggungnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan sesuai dengan adat/kebiasaan Timor dan terdakwa telah menebus kesalahannya dengan memberikan uang sebesar US\$50.00 dan 4 botol arak/tuak kepada korban dan orangtuanya sebagai tanda penyesalannya.

Selain itu, korban mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka telah menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan adat Timor, terdakwa telah menyerahkan uang sebesar US\$50.00 dan 4 botol arak/tuak kepada orangtua korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang semua fakta yang terbukti dan untuk mencegah tidak terjadinya lagi perbuatan tersebut di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara, Pembela meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah berdamai dengan korban, telah memberikan uang sebesar US\$50.00 dan 4

botol arak/tuak bagi orang tua korban. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0004/16. ALLR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Solana
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Cancio Xavier
Bentuk hukuman : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 10 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JM terhadap anak laki-laki, di Distrik Aileu.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Februari 2016, pada pukul 06.00 pagi, terdakwa dan korban sedang memotong daging di dalam dapur. Belum selesai memotong, korban berdiri dan berjalan sehingga terdakwa mengambil daging tersebut yang terselip dengan pisau dan melempari korban. Pisau tersebut menancap di perut yang menyebabkan korban sehingga terluka dan mendapatkan 2 jahitan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa ia tidak berniat untuk melukai anaknya dan tidak menduga pisau ada dalam daging. Setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung membawa korban berobat di Pusat Kesehatan Laulara. Selain itu korban mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan mempertegas kembali bahwa setelah kejadian, terdakwa langsung membawanya untuk berobat di Pusat Kesehatan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun karena mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana malawan korban berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan.

Sementara itu pembela berpendapat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan tanpa sengaja dan terdakwa sendiri yang membawa korban untuk berobat. Berdasarkan pasal 57 KUHP mengenai hal-hal meringankan dalam keadaan luar biasa, Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 3 tahun.

Putusan

Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa melukai korban sesuai dengan dakwaan JPU namun tidak dengan niat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 003/15/DIDIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Fransisca Cabral Marques
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Estaque Pereira Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 15 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JB melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Oktober 2014, pada pukul 10.00 pagi, terdakwa menyuruh adiknya pergi membeli supermi dan memasaknya dan hanya terdakwa yang makan. Setelah makan, terdakwa naik motor untuk ke luar sehingga korban bertanya ke mana terdakwa mau pergi,. Terdakwa menjawab bahwa korban tidak perlu tahu. Korban juga mulai meminta uang kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikannya dan korban membawa semua anaknya tinggal di rumah kakak perempuan selama dua hari.

Pada tanggal 7 Oktober 2014, korban dan anak-anaknya kembali ke rumah. Korban masuk ke dalam kamar dan terdakwa yang sedang tidur menanyakan korban mengapa baru pulang dan pergi pun tidak pamit. Korban menjawab bahwa di rumah pun sama saja, mau kasih makan apa kepada anak-anak. Setelah itu, terdakwa mencaci-maki korban, bangun dari kamar tidur dan memukul 1 kali pada telinga korban, 1 kali pada kepala, menendang 1 kali di dada, menonjok

punggung korban dengan siku tangan hingga jatuh ke tanah. Setelah terjatuh, terdakwa duduk di atas korban dan memukul berkali-kali di kepala dan punggung korban hingga korban mengencingi diri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang berhubungan dengan kejadian pada tanggal 5 Oktober 2014 namun membantah fakta yang berhubungan dengan kejadian pada tanggal 07 Oktober 2015. Terdakwa menerangkan bahwa korban kembali ke rumah, ia menanyakan sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan dan kemudian mereka bertengkar. Namun terdakwa membantah bahwa ia tidak mencaci-maki korban, tidak menduduki korban, tidak memukul berkali-kali di kepala dan punggung korban hingga korban terkencing. Terdakwa menambahkan bahwa pada waktu itu, ia memeluk korban karena korban melakukan reaksi terhadapnya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ketika korban meminta uang, terdakwa memberikan uang US\$200.00 bagi korban dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk bisnis. Terdakwa menerangkan bahwa ia melempari korban dengan bantal dan korban juga memecahkan laptop terdakwa dan terdakwa menampar 1 kali pada pipi korban, memukul 3 kali pada punggung, menendang 1 kali dan menonjok punggung korban dengan siku tangan hingga korban jatuh ke tanah.

Sementara itu korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa selama terdakwa bekerja, terdakwa tidak memberikan uang kepada korban dan keluar rumah sesuai kemauannya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Selain itu, JPU mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti selama bekerja tidak memberikan uang kepada korban, terdakwa melakukan tindak pidana tersebut melawan istrinya yang seharusnya ia lindungi dan terdakwa juga sebagai perawat yang memahami benar munculnya bahaya jika memukul seseorang yang sedang hamil. Menimbang juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, memiliki tanggungjawab terhadap keluarga dan bekerja sama dengan Pengadilan .

Berdasarkan hal-hal tersebut, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun sebagai upaya pencegahan bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu Pembela, meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan semua hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dan menerapkan hukuman penangguhan yang lebih rendah dari tuntutan JPU.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menghukum terdakwa tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan .

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0086//2015/ PENSIK
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonino Gonçalves
JPU : Ivonia Guterres no Dr. Osorio de Deus
Pembela : Olga Barreto
Bentuk hukuman : Hukuman 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 15 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AA melawan istrinya, di Distrik Díli.

Dakwaan dari JPU

JPU menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, pada pukul 21.00 malam, korban sedang tidur dalam kamar dan mendengar terdakwa memanggil anak perempuan mereka yang besar untuk pergi membeli sayur dan supermi. Korban bangun untuk pergi masak, terdakwa mengatakan tidak perlu memasak sayur dan korban pun pergi makan di rumah adiknya. Ketika korban kembali ke rumah dan sedang menonton televisi, terdakwa berjalan di depan korban dan memencet air aqua dan mengenai mata korban, sehingga korban mencaci-maki terdakwa dan setelah itu terdakwa memukul 1 kali pada alis mata kiri korban, mencakar leher korban dan memukul 1 kali pada kepala. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita bengkak di kepala dan lehernya memerah.

Pada tanggal 01 Juli 2015 pagi, di bundaran Komoro, terdakwa melintasi dengan sebuah motor dan melihat korban sedang lewat. Terdakwa turun dari motor, menarik kerah baju korban dan menarik tangan korban hingga jatuh ke tanah dan mengatakan kepada korban “kamu keterlaluan”.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ada fakta yang benar dan ada yang salah. Terdakwa membantah bahwa ia tidak memencet air hingga mengenai muka korban dan tidak menarik kerah baju korban. Menurut terdakwa, korban yang memencet air aqua dan air tersebut mengenai muka terdakwa, sehingga terdakwa memukul 1 kali pada alis mata, mencakar leher dan memukul 1 kali di kepala.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, pada tanggal 1 Juli 2015, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak menarik kerah baju korban namun hanya menarik tangan korban. Korban juga tidak jatuh ke tanah. Sementara itu korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan korban, Pengadilan memiliki keraguan atas fakta mengenai pencet air aqua. Karena adanya keraguan, Pengadilan melakukan uji silang antara korban dan terdakwa namun kedua belah pihak mempertahankan keterangan mereka.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban meskipun terdakwa hanya mengakui sebagian fakta dan mempertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa melakukan kekerasan di depan anak mereka. Namun JPU juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti baru pertama kali ke Pengadilan, memiliki tanggungjawab terhadap keluarga dan bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun dan meminta untuk tidak mengulangi perbuatan pidananya di masa mendatang. Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan semua faktor yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dan menerapkan hukuman yang adil sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan 2 tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0074/16.DIBCR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Albertina Neves
JPU : Osorio de Deus
Pembela : Jose da Silva

Bentuk hukuman : Hukuman 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 17 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RdP melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Februari 2016, pada pukul 20:00 malam, terdakwa hendak ke luar dengan mobil dan korban meminta uang US\$0.25 untuk membeli sate bagi anaknya. Namun terdakwa menjawabnya tidak ada uang. Oleh karena itu korban mengatakan bahwa selalu ada uang untuk diberikan kepada perempuan lain. Terdakwa turun dari mobil dan langsung menampar 1 kali pada pipi kiri, 1 kali pada pipi kanan dan menampar 2 kali lagi pada alis mata dan menarik korban ke dalam kamar dan menginjak paha kiri korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa ia telah meminta maaf kepada korban dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban. Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa dan korban telah berdamai, bekerja sama dengan Pengadilan namun untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 4 tahun.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan tindak pidana tersebut dan meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0033/16.DIBCR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Helder do Carmo
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Fernando Lopes de Carvalho
Bentuk hukuman : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 17 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa Cds melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, sekitar pada pukul 24:00 malam, korban sedang tidur dengan anaknya yang masih kecil, tiba-tiba terdakwa mencaci-maki, memukul dan menendang bahu korban serta menarik rambut korban. Terdakwa memukul 4 kali lagi di kepala dan menendang 2 kali pada pinggul korban sampai jatuh ke tanah. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita bengkak pada pinggul dan hitam pada bahu dan berobat di rumah sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa masalah ini muncul ketika terdakwa memanggil korban untuk berbicara sesuatu (terdakwa mencurigai korban berhubungan dengan lelaki lain), namun korban menolak. Terdakwa juga menerangkan bahwa saat ini mereka telah berdamai, hidup bersama sebagai suami-istri dan baru pertama kali ke Pengadilan .

Korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada saat dipanggil oleh terdakwa untuk bicara, korban sengaja pura-pura ketiduran. Korban juga menerangkan bahwa sejak mereka hidup bersama dari tahun 1992, terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan serius/parah terhadap korban, meskipun sebelumnya mereka ada masalah. Korban menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka tinggal terpisah di rumah orangtua masing-masing selama hampir 2 bulan. Namun saat ini mereka tinggal bersama sebagai suami-istri dan tidak terjadi lagi kekerasan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan juga sebelumnya mereka memiliki masalah namun korban tidak melaporkan dan baru melaporkan

kejadian terakhir karena korban merasa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa berat. JPU menyatakan bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga tinggi di Timor-Leste, oleh karena itu untuk mencegah tidak terjadinya tindak pidana tersebut di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

Berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui perbuatannya, telah berdamai dengan korban, telah memiliki 8 orang anak dan tidak mampu secara ekonomi, maka Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, maka Pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

14. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara	: 0720/15.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Sribuana da Costa
JPU	: José Elo
Pembela	: Manuel Sarmiento
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 18 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa DC melawan korban DP, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 November 2015 pagi hari, istri korban bertengkar dengan terdakwa. Pada sore hari, korban baru kembali dari kerja langsung mencari terdakwa dan bertanya bahwa “*siapa yang jagoan sehingga tadi pagi mencari istri saya...?*”. Setelah mengatakan hal itu, korban lalu kembali ke rumahnya. Setelah itu, terdakwa dan teman-temannya pergi ke rumah korban dan melempari rumah korban dengan batu. Perbuatan tersebut mengakibatkan 13 buah seng rusak. Satu buah seng seharga US\$2.75.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya baik terhadap korban maupun orang lain. Terdakwa langsung meminta maaf kepada korban dan istrinya di Pengadilan. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Mengenai seng yang dirusaki, terdakwa berjanji akan menggantikannya namun korban mengatakan tidak perlu diganti dan korban mengatakan yang terpenting dapat berdamai kembali.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai antara terdakwa dan korban, Pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut dan memberikan peringatan kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya melawan korban dan orang lain.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0200/16.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ivan Patricinio
JPU	: Ivonia Guterres
Pembela	: Laura Lay
Bentuk hukuman	: Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 20 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan JTL melawan istrinya, di Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 April 2016, sekitar pukul 16:00 sore, korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli kebutuhan dalam rumah, namun terdakwa menampar sekali pipi korban bagian kanan dan satu kali pada pipi kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban sejak mereka menikah dan dikarunia 3 orang anak.

Korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa korban sudah tidak mau hidup bersama dengan terdakwa karena gaji terdakwa sebesar US\$1,000.00 namun hanya memberikan sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah. Meskipun demikian korban membenarkan bahwa terdakwa baru pertama kali memukulnya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda karena memandang bahwa terdakwa mampu membayar. Sementara itu, pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0377/16. DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Modesta
JPU : Pedro Baptista
Pembela : Marcia Sarmento
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan

Pada tanggal 21 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa FP melawan korban YI, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan bukti

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa namun meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan nama baiknya karena terdakwa memukulnya di depan orang banyak. Terdakwa meminta maaf kepada korban dan setuju dengan permintaan korban dengan memberikan sebuah kain adat dan uang sebesar US\$50.00.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai yang dilakukan oleh terdakwa dan korban dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai antara terdakwa dan korban, termasuk merujuk pada pasal 106 KUHP, 216 KUHP dan 262 KUHP, Pengadilan mengesahkan penarikan kasus tersebut.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0042.16/PCCIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Maria Araujo
JPU : Antonio Tavares
Pembela : Marinho da Cruz
Bentuk hukuman : Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar ganti rugi kepada korban sebesar US\$400.00

Pada tanggal 22 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa VHML melawan JL, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada waktu itu, sudah lupa tanggalnya namun pada tahun 2016, terdakwa berjalan mendekati korban dan teman-temannya dan bertanya “*apakah kalian menceritakan saya..?*” kemudian terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukul tangan korban hingga membengkak dan patah yang kemudian berobat di Rumah Sakit Guido Valadares dan melakukan pengobatan tradisional namun sampai sekarang tangan korban belum sembuh.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Putusan¹

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga terbukti bahwa tangan korban belum sembuh dan masih terus berobat dengan obat tradisional. Pengadilan membuktikan perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan keterangan terdakwa dan korban serta keterangan saksi yang mengobatinya dengan obat tradisional dan bukti foto yang dilampirkan. .

Pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar ganti rugi perdata kepada korban senilai US\$400.00. Pengadilan juga memutuskan bahwa putusan ini berkekuatan hukum tetap dan terdakwa dapat membayar ganti rugi tersebut setelah 3 bulan berdasarkan pasal 72 alinea 2 huruf(b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)² dan 417 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0332/15. DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ivan Antonio Gonsalves
JPU : Ivonia Guterres
Pembela : Marcia Sarmiento
Bentuk hukuman : Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 23 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ADG melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Mei 2015, pukul 07.00 pagi, terdakwa dan korban bertengkar ketika terdakwa hendak membawa anaknya ke Ermera namun korban menolak. Terdakwa memukul 2 kali pada bahu korban, dua kali pada kaki kiri dan menendang 1 kali pada betis. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada bahu dan kaki kiri dan kanan

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

¹ JSMP tidak sempat mengikuti sidang pemeriksaan alat bukti dan tuntutan akhir dari Jaksa dan pembelaan akhir dari pembela.

² Hak atas ganti rugi perdata yang ditentukan oleh hakim yang dibayarkan melalui proses pidananya, jika ia tidak mengatakan apapun dalam kurung waktu delapan hari.

³ Kewajiban untuk membayar ganti rugi perdata terhadap kerugian dari pengrusakan yang akibatkan oleh kekerasan.

Dalam proses persidangan, terdakwa hanya mengakui beberapa fakta dan menerangkan bahwa ia hanya menampar 2 kali pada bahu korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara itu, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun. Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana peenganiayaan biasa dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan 2 tahun.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0116/16.PDIDIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Julmira Maria Barros
JPU : Hipolito Santa
Pembela : Manuel Sarmiento
Bentuk hukuman : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 23 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JdC melawan korban MB di Hera, Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Juli 2016, pukul 09.00 pagi, korban pergi menemui terdakwa dan menanyakan mengenai terdakwa yang menuduh paman korban sebagai pencuri, komandan milisi dan suangi. Terdakwa langsung menanyakan bahwa “*apa kamu juga mau ikut campur...?*” dan setelah menanyakan hal itu, terdakwa langsung mengambil sebuah papang kayu memukul kepala korban bagian kanan dan menyebabkan kepala korban membengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 1 sampai 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia melakukan tindakan tersebut karena korban mencaci-maki ibunya. Sementara itu mengenai kata-katanya yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa, ia mencaci-maki paman korban karena pamannya mengambil makanan pohon/batang sagu yang ada di atas tanah yang mereka sengkatakan. Di pihak lain, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia hanya menanyakannya dengan baik-baik dan tidak mencaci-maki.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan bukti yang ditemukan dalam persidangan. Sementara itu Pembela, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan.

Putusan

Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

20. Tindak pidana pengrusakan biasa no pencurian biasa

No. Perkara	: 0557/16.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Edite Palmira
JPU	: Jose Elu
Pembela	: Marcal Mascarenhas
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 23 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana pengrusakan biasa dan pencurian biasa yang melibatkan terdakwa DN melawan BM, di Kailaku, Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa korban mencaci-maki terdakwa ketika terdakwa sedang memetik kopi korban. Oleh karena itu, terdakwa melempari rumah korban sampai beberapa seng rumah hancur.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 251 KUHP mengenai pencurian biasa dan pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta Pengadilan untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya atas terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga. Terdakwa meminta maaf kepada korban dan telah menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela menghargai kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai dari kedua belah pihak, Pengadilan mengesahkan kasus tersebut. Pengadilan juga meminta terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban dan orang lain dan jika mengulangi perbuatannya maka terdakwa akan bertanggungjawab secara hukum.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0112/16. DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Albertina Neves
JPU : Ivonia M. Guterres
Pembela : João de Carvalho
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$120.00

Pada tanggal 23 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EMA melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Februari 2016, pukul 21.00, terdakwa kembali dari tempat kerja dan menanyakan nomor telpon baru yang dihubungi oleh korban. Korban tidak menjawab sehingga terdakwa memukul 3 kali pada alis mata kirir yang menyebabkan luka dan mendapatkan 2 jahitan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa melakukan tindak pidana namun karena terdakwa mengakui perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan pidana denda.

Selain itu, Pembela juga setuju dengan dakwaan JPU dan meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$120.00, yang mana akan dicicil setiap hari sebesar US\$2.00 selama 60 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 10.00. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, maka terdakwa akan menjalani hukuman 40 hari sebagai hukuman alternatif.

22. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0336/15. DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Coreia
JPU	: Ivonia M. Guterres
Pembela	: Sebastião Amado
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 23 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Juni 2015, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa menyuruh anak perempuan mereka untuk membeli rokok dengan uangnya anak perempuannya. Setelah itu terdakwa melempari kepada korban dengan kursi besi namun ditangkis oleh korban dengan tangannya sehingga mengenai jari tangan korban dan pipi kiri. Perbuatan ini menyebabkan luka pada jari tangan korban dan bengkak pada pipi kiri korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menggunakan hak untuk diam. Sementara itu korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Korban menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, korban pergi tinggal di rumah orangtuanya dan setelah 3 hari baru terdakwa memanggil korban kembali untuk menyelesaikan masalah tersebut dan tinggal bersama lagi sebagai suami-istri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa semua fakta dakwaan terbukti dan karena terdakwa sebagai pegawai negeri, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan pidana denda. Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa dan korban telah berdamai dan terdakwa sebagai penanggungjawab tunggal dalam keluarga.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua faktor yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dan merujuk pada pasal 2 dan 5 Konvensi CEDAW, Pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0528/16.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eugebio Xavier Vitor
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Fernando Lopes de Carvalho
Bentuk hukuman	: Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 24 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa Oda melawan kakak ipar istri dari kakak laki-lakinya, di Distrik Díli.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, pada pukul 22.00 malam, terdakwa dan korban bertengkar dan korban menghancurkan telpon genggam terdakwa dan membacok meteran motor terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa menarik korban yang

mengakibatkan pipi korban mengenai dinding dan menyebabkan luka. Terdakwa juga memutar tangan korban ke belakang dan mendorong jatuh korban yang menyebabkan lutut korban terluka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta dakwaan dan merangkan bahwa ia tidak menarik dan memutar tangan korban. Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu ia hanya memegang tangan korban dan menyuruh korban masuk ke dalam rumah. Sementara itu korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Saksi VN yang merupakan adik korban membenarkan fakta-fakta yang disebutkan dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan keterangan korban dan saksi dan hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa melakukan tindak pidana terhadap istri kakaknya yang seharusnya dihargainya, dan menimbang hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, maka JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dan menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

24. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0600/14. DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Solana
JPU	: Ivonia Maria Guterres
Pembela	: Humberto Alves
Bentuk hukuman	: Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 24 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JRX melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 Desember 2014, korban sedang mempersiapkan diri untuk berobat ke Rumah Sakit. Tiba-tiba tanpa motif yang jelas, terdakwa masuk ke dalam kamar dan memukul 1 kali pada kepala dan 1 kali pada pipi kiri. Terdakwa memukul 2 kali pada punggung dengan kursi dan memecahkan kaca dalam kamar. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada kepala, pipi, punggung dan membuat korban takut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa selama mereka hidup bersama sebagai suami-istri, ia tidak pernah memukul korban dan korban yang selalu menghindari terdakwa.

Sementara itu korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa selama hidup bersama dengan terdakwa, ia telah dipukul sebanyak 4 kali. Selain itu, terdakwa selalu menolak kunjungan dari keluarga korban ke Dili termasuk mencurigai korban dengan keluarganya. Korban menambahkan bahwa karena perbuatan terdakwa, korban telah tinggal terpisah dengan terdakwa kira-kira sudah menjelang 3 tahun.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban sesuai dengan fakta yang disebutkan dalam dakwaan. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

Sementara itu Pembela masih ragu-ragu dengan tindak pidana tersebut karena terdakwa membantah semua fakta, tidak ada laporan medis yang dapat memperkuat sakit yang diderita oleh korban dan tidak ada saksi yang melihat dengan mata. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

25. Tindak pidana pembunuhan anak

No. Perkara : 0081/16.PNSIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Eugebio Xavier Vitor, Ana Paula Fonseca dan Jacinta Correia da Costa
JPU : José Elu
Pembela : Manuel Rui Guterres
Bentuk hukuman : Dihukum 4 tahun penjara

Pada tanggal 27 Februari 2017, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pembunuhan anak yang melibatkan terdakwa MdA (ibu) dan terdakwa FMI (ayah) terhadap anak mereka yang baru lahir, di Distrik Dili.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa para bahwa pada tahun 2013, kedua terdakwa berpacaran. Pada bulan Agustus 2015, terdakwa MdA mengatakan kepada terdakwa FMI bahwa ia telah mengandung. Ketika mendengar hal tersebut, terdakwa FMI menyuruhnya untuk melakukan aborsi. Pada tanggal 13 April 2016, pada pukul 1.30 dini-hari, terdakwa MdA merasa akan melahirkan sehingga menelpon terdakwa untuk membawanya ke Rumah Sakit namun terdakwa menolak dan menyuruh untuk mencekik leher bayi tersebut jika bayi lahir. Pada jam 04.00 pagi, korban masuk ke dalam kamar mandi dan melahirkan seorang bayi perempuan. Terdakwa (ibu bayi) juga menelpon terdakwa (FMI) namun setelah mendengarkan hal itu, terdakwa menyuruhnya untuk membunuhnya dan membuangnya ke dalam sungai. Oleh karena itu, terdakwa mengikat leher bayi dengan tali pusar bayinya, menarik 3 kali dengan keras pada leher bayi hingga bayi tersebut meninggal dunia.

JPU mendakwa kedua orang terdakwa melanggar pasal 142 KUHP mengenai pembunuhan anak dengan ancaman hukuman 3 sampai 10 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah bahwa ia tidak mengikat leher bayi dengan tali pusar bayi. Terdakwa mengaku bahwa ia memang mencekik leher bayi sampai menghembuskan nafas, membungkus bayi dengan sehelai kain dan menguburkannya di sebuah tebing yang tinggi. Terdakwa mengaku bahwa ia berpacaran dengan terdakwa dan melakukan hubungan seksual sebanyak 8 kali hingga mengandung bayi tersebut.

Terdakwa (ibu bayi) menambahkan bahwa ketika terdakwa FMI mendengar terdakwa (MDA) mengandung, terdakwa FMI selalu menyuruhnya untuk melakukan aborsi karena terdakwa masih sekolah. Terdakwa FMI juga menyuruh terdakwa MDA untuk minum arak, minum jahe,

makan buah nanas, makan cabe dan meminum obatan pengguguran. Terdakwa sempat meminum semua itu namun tidak terjadi keguguran. Terdakwa (MDA) juga menerangkan bahwa ia selalu memukul perutnya dengan maksud untuk menggugurkan tetapi tetap tidak bisa.

Sementara itu terdakwa MFI mengaku bahwa ia berpacaran dengan terdakwa MDA dan melakukan hubungan seksual sebanyak 8 kali namun tidak tahu kapan terdakwa hamil. Terdakwa menerangkan bahwa ia kaget ketika ditelpon oleh terdakwa MDA bahwa ia akan melahirkan. Pada waktu itu, terdakwa tidak dapat bertemu karena pintu rumah yang ia tempati terkunci dan membantah semua fakta yang dijelaskan oleh terdakwa (MDA) di atas.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa MDA dan terdakwa MFI terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan anak melawan anak kandungnya mereka yang baru lahir. Pengadilan menyimpulkan dan menghukum kedua terdakwa 4 tahun penjara. Sehubungan dengan putusan tersebut, pembela mengatakan akan melakukan banding.

Untuk informasi lebih lengkap, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl